

Konsep Pendidikan Keluarga menurut Syekh Umar Hasyim dalam Kitab *Al-Usrah Fii Al-Islam*

Lilim Mutoharoh¹, Undang Ruslan Wahyudin², Taufik Mustopa³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: lilimutoharoh15@gmail.com

Abstrak

Syekh Umar Hasyim adalah seorang profesor sekaligus ulama di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dengan dikarangnya kitab *al-Usrah Fii al-Islam*, terlihat jelas bahwa beliau sangat peduli dan memperhatikan pendidikan dalam keluarga, khususnya keluarga islam. Fenomena meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa didiamkan. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* harus mengambil peran dan menyediakan solusi atas dinamika yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep pendidikan keluarga menurut Syekh Umar Hasyim dalam kitab *al-Usrah Fii al-Islam*. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pendidikan keluarga harmonis didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Peran orang tua sebagai *stake holder* memiliki kendali besar dalam hal ini. Lantas sudah seharusnya pendidikan menjadi perhatian utama orang tua sebagai upaya untuk menyejahterakan anggota keluarganya.

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga, Syekh Umar Hasyim

Abstract

Sheikh Umar Hasyim is a professor and scholar at Al-Azhar University, Cairo. With the writing of the book *al-Usrah Fii al-Islam*, it is clear that he really cares and pays attention to education in the family, especially Islamic families. The phenomenon of increasing divorce cases that occur in society is something that cannot be ignored. Islam as a religion that is *rahmatan lil 'alamin* must take on a role and provide solutions to the dynamics that occur in life. Therefore, the purpose of this study is to explain the concept of family education according to Sheikh Umar Hasyim in the book *al-Usrah Fii al-Islam*. The writing of this article uses the library research method which is sourced from books and journals related to the title. The results of the study describe that harmonious family education is based on the fulfillment of the rights and obligations of each family member. The role of parents as stake holders has great control in this matter. Then education should be the main concern of parents as an effort to improve the welfare of their family members.

Keywords: *Family Education, Sheikh Umar Hasyim*

PENDAHULUAN

Artikel ini berangkat dari banyaknya fenomena perceraian dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia. Dilansir dari website resmi databoks yang diterbitkan pada 28 Februari 2022, kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 telah meningkat 53,50% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 447,743 kasus dengan mayoritas sebab karena pertengkaran.

Sebenarnya banyak faktor kompleks yang menjadikan rumah tangga retak dan tidak harmonis, utamanya karena kurangnya pemahaman tentang agama sehingga banyak para suami yang mudah mentalak istrinya karena hal sepele. Padahal akad nikah adalah hal yang begitu sakral. Kedua mempelai dituntut berjanji menjaga dan merawat rumah tangganya

dengan apik dan baik yang bukan hanya sebatas di atas kertas, tetapi keduanya benar-benar telah berjanji dihadapan Allah dan Rasul-Nya untuk menjalankan keluarganya sesuai dengan syariat islam.

Islam adalah agama sempurna yang memandang kehidupan rumah tangga sebagai sesuatu yang dapat bernilai ibadah asalkan tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan islam. Sehingga dengan berbagai fenomena yang terjadi di atas, islam harus segera mengambil peran untuk memberikan solusi agar fenomena tidak lanjut memburuk dan merusak tujuan pembangunan rumah tangga menurut islam yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Banyak nash-nash dari al-Qur'an maupun al-Hadist yang mengajarkan cara membina keluarga agar diridhai oleh Allah SWT dan Nabi-Nya. Salah satunya, sebagaimana dalam firman Allah QS. At-Tahrim ayat 6, terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; diatasnya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan".

Syeikh Umar Hasyim dalam kitabnya "*al-Usrah Fii al-Islam*" mengemukakan pandangannya mengenai salah satu upaya untuk memelihara diri dan keluarga adalah dengan pendidikan. Pendidikan bukan hanya dari orang tua kepada anak, tetapi pemberian didikan dari suami kepada istri juga tidak kalah penting karena itu adalah haknya. Sehingga para suami hendaklah memberikan keluasan bagi istri untuk memperluas pengetahuannya dengan tetap menjaga kemuliaan dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Syeikh Umar Hasyim juga menjelaskan, pada masa sebelum islam datang perempuan tidak mendapatkan pemenuhan hak dalam masyarakat. Perempuan hanya dianggap sebagai seseorang yang mengurus rumah dan melahirkan anak. Bahkan di daerah-daerah tertentu, perempuan dipandang sebatas pelayan untuk memenuhi hawa nafsu semata. Lebih mirisnya lagi, perempuan seolah seperti barang yang bisa diperjual belikan dan diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya. Beberapa kabilah Arab menjadikan kelahiran wanita sebagai suatu aib dan dapat mengundang petaka.

Pada jaman jahiliyah, perempuan tidak memiliki bagian atas mahar yang diterimanya, semua itu dirampas dan digunakan semau hati oleh walinya. Tetapi setelah islam datang melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW, perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memberikan pemenuhan berbagai hak bagi perempuan seperti hak untuk hidup, warisan, mahar, nafkah, jual beli, kepemilikan barang/tanah, hak kerja dengan syarat tetap menjaga kemuliannya. Selain itu, islam juga memberikan hak-hak pokok lainnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan pandangan di atas, Syeikh Umar Hasyim menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan secara merata oleh semua manusia tanpa adanya diskriminasi gender, jabatan, status sosial, dan lain-lain. Pendidikan merupakan usaha untuk menjaga hak, memberikan rasa aman dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga. Namun dewasa ini, maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri maupun anak merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa hakikat pendidikan dalam keluarga telah terkikis, sehingga pendidikan keluarga yang seharusnya menjadi pendidikan primer justru malah bergeser menjadi pendidikan yang dihiraukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep pendidikan keluarga menurut Syeikh Umar Hasyim dalam kitab *al-Usrah Fii al-Islam*.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konsep pendidikan keluarga menurut Syekh Umar Hasyim dalam kitab *al-Usrah Fii al-Islam*. Arifin, 2014: 32 mengelompokkan studi pustaka pada jenis penelitian berdasarkan tempatnya yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Zed, 2014: 9 memberikan penjelasan bahwa studi pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh datanya dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja. Metode penelitian ini

digunakan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang konsep pendidikan keluarga menurut Syekh Umar Hasyim dalam kitab *al-Usrah Fii al-Islam*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Syekh Umar Hasyim

Syekh Umar Hasyim memiliki nama lengkap Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad bin Hasyim adalah seorang profesor dalam bidang hadist dan salah satu ulama senior al-Azhar, Kairo. Ia lahir di Desa Bani Amir, Provinsi asy-Syarqiyah pada tanggal 6 Februari tahun 1941 M. Mendapatkan gelar doktoral bidang hadist di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar pada tahun 1973 M, setelah sebelumnya ia menyelesaikan pendidikan tingkat Licence (S1) dan Magister (S2).

Jabatan-jabatan yang pernah diemban beliau antara lain: asisten dosen, dosen, ketua jurusan, dekan di al-Azhar cabang Zagaziq pada 1987 M, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 1989 M, Wakil Direktur Pascasarjana al-Azhar 1993 M dan Rektor al-Azhar 1995 M.

Selain itu, ia juga termasuk profesor yang produktif menulis karya-karya ilmiah. Adapun karyanya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu-ilmu keislaman sangatlah melimpah dan dengan berbagai genre kajian, diantaranya: *al-Islam wa Bina as-Syahsiyyah*, *Min Hadyi as-Sunnati an-Nabawiyyah*, *al-Amnu fi al-Islam*, *ad-Dakwatu al-Islamiyyah manhajuha wa ma'alimaha*, *Difa an al-Hadis an-Nabawi*, *al-Muhaddisun fi Misra wa al-Azhar*, *Qashash as-Sunnah*, *al-Usrah fi al-Islam* dan lain-lain. Ia juga mendapatkan julukan "Singa Podium" karena di dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya selalu segar dengan materi-materi yang padat dan mempunyai pengaruh terhadap pendengarnya. Suaranya yang lantang, membuat para pendengar terpana oleh kefasihan dan penyampaian isi materi yang mudah dipahami.

Identitas Kitab *Al-Usrah Fii Al-Islam* (الإسلام في الأسرة)

Kata *Al-Usrah Fii Al-Islam* berasal dari bahasa arab, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti "keluarga dalam islam". Ditulis oleh Prof. Dr. Syekh Umar Hasyim dengan nama lengkap Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad bin Hasyim yang diterbitkan pada tahun 1998 M dengan berbasis bahasa Arab yang diterbitkan oleh Daar Qibaa', Mesir. Nomor ISBN: 977-5810-98-1.

Secara garis besar, kitab ini terdiri dari tiga fasal yang membahas: 1). Hak-hak anak dalam islam; 2). Hak-hak sosial di dalam keluarga; dan 3). Etika/adab dalam berkeluarga. Kekurangan kitab ini adalah tidak tersedianya daftar isi sehingga pembaca mengalami kesulitan untuk mengetahui poin-poin dalam kitab, kitab versi cetak belum tersedia di Indonesia dan belum ada buku terjemah indonesia tentang kitab ini sehingga menyulitkan pembaca yang tidak mengerti bahasa dan gramatika arab. Kelebihannya, isi kandungan kitab ini menjabarkan secara rinci dan mendalam mengenai pembinaan keluarga dalam pandangan islam sehingga layak dijadikan referensi untuk bacaan atau penelitian.

Pengertian Pendidikan Keluarga

Pendidikan memiliki pengertian suatu upaya mengenali potensi diri kemudian memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun lingkungan masyarakat (Labaso, 2018: 52). Sedangkan Adi, 2022: 1 menjelaskan pendidikan adalah upaya membangun karakter manusia dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang memiliki ikatan khusus yang sifatnya dinamis dan permanen untuk hidup bersama dan saling menjaga keharmonisan hubungan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan satu sama lain (Amaliyah, 2021: 1768).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan keluarga adalah proses menggali potensi diri dan membangun karakter individu melalui pemahaman dan latihan yang dilakukan oleh orang tua sehingga individu tersebut mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.

Secara konstitusional, urgensi pelaksanaan pendidikan dalam keluarga telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV, Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Landasan konstitusional di atas menegaskan pandangan bangsa Indonesia bahwa pendidikan keluarga melandasi pendidikan-pendidikan anak setelahnya, sehingga pendidikan keluarga menjadi salah satu capaian yang harus dikembangkan dalam rangka memperkuat kualitas kehidupan masyarakat agar mampu memberikan nilai tambah dalam pembentukan karakter anak dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab (Akhyadi & Mulyono, 2018: 2).

Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Syekh Umar Hasyim

Secara umum, konsep pendidikan keluarga menurut Syekh Umar Hasyim dalam kitab *al-Ushrah Fii al-Islam* erat dengan dua istilah, yaitu hak dan kewajiban. Maka dari itu, sudah seyogyanya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian hak dan kewajiban. Sederhananya, kata hak memiliki arti sesuatu yang harus individu dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus individu berikan. Sehingga apabila istilah hak dan kewajiban dikaitkan dengan keluarga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan/dilaksanakan secara penuh oleh masing-masing anggota keluarga, baik yang bersifat material maupun non material demi terciptanya kedamaian untuk hidup bersama.

Salah satu syarat terbentuknya hubungan keluarga/kekeluargaan adalah dengan adanya ikatan pernikahan. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena pernikahan akan menghadirkan rasa ketenangan hati, cinta dan kasih sayang. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, maka keduanya telah terikat oleh hak dan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Kedua hal tersebut harus dipenuhi dengan kesadaran dan tanggung jawab yang utuh agar mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa hak suami yang juga menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya antara lain: 1). Kepatuhan. Menurut Nurani, 2021: 110 keharmonisan dalam rumah tangga bergantung pada peran dan fungsi suami sebagai seorang pemimpin. Tegasnya, suami yang mampu menguasai istri dan keluarganya secara arif dan bijaksana akan dipatuhi dan ditaati oleh istri dan keluarga atas kewibawaannya; 2). Penjagaan. Seorang istri berkewajiban untuk menjaga dirinya dari hal-hal dapat merendahkan harga diri suami dan dirinya serta dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Seorang istri juga tidak boleh sekehendak hati memanfaatkan atau membelanjakan harta suaminya, kecuali setelah mendapat persetujuan. Selain itu, hak lainnya adalah menjaga keluarga saat suami sedang tidak berada di rumah.

Adapun hak-hak istri yang juga menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya adalah sebagai berikut: 1). Kepercayaan. Seorang suami hendaklah memiliki kepercayaan penuh terhadap istri, baik dalam hal pengurusan harta, pekerjaan rumah, dan lain-lain namun tetap dengan pengawasan agar istri merasakan kenyamanan di rumah; 2). Keadilan. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan; 3). Nafkah. Yanti & Zahara, 2020: 5 menjelaskan maksud dari nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri yang sifatnya material atau non material karena nafkah hanya diwajibkan atas suami; 4). Perlakuan yang baik. Perempuan adalah makhluk yang lemah, maka sudah seyogyanya diperlakukan dengan baik oleh suami karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan; 5). Pengampunan. Seorang istri juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Maka apabila istri melakukan kesalahan didiklah dia dengan tanpa merendahkan harga dirinya. Yanti & Zahara, 2020: 3 menambahkan hak pokok lainnya yang harus dipenuhi suami adalah mahar. Islam memandang mahar sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan bagi kaum perempuan sehingga dijadikan syarat wajib dalam pernikahan.

Seorang suami juga berkewajiban memberi pendidikan kepada istrinya. Islam agama ilmu, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Saw adalah perintah membaca dan keharusan mencari ilmu. Hal ini dicontohkan Nabi yang selalu memberikan pengajaran

kepada istri-istrinya. Terdapat kisah para perempuan muslimah pada jaman Nabi yang meminta untuk diadakan majelis ilmu. Sayyidah Aisyah ra berkata:

نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (رواه أبو داود)

Artinya: "*Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Anshar. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk memahami dalam agama*". (HR. Abu Daud)

Dengan tanpa ragu Nabi pun merealisasikan keinginan para perempuan tersebut. Tandanya, perempuan mempunyai hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Perempuan atau istri sangat penting mempunyai pendidikan yang tinggi karena ia adalah pendidik dan sekolah pertama bagi anaknya. Hal ini seperti apa yang dikatakan penyair kebangsaan Mesir, Ahmad as-Syauqi:

الأم مدرسة إذا أعددتها...أعددت طيب الاعراق

Artinya: "*Ibu adalah sekolah, jika kau siapkan ia dengan baik, maka kau telah menyiapkan generasi harapan*".

Setelah dikaruniai anak, secara kodrati kedua orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, menyayangi, dan membesarkan dengan mengerahkan seluruh kemampuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna. Hak utama yang harus anak dapatkan dari orang tuanya adalah pendidikan. Pemberian pendidikan pada anak dapat dilakukan pada masa sebelum anak dikandung (pra-natal), masa dalam kandungan (natal), dan setelah anak dilahirkan (pasca-natal).

Pendidikan pranatal dapat dimulai dengan cara memilih pasangan yang matang dari berbagai aspek seperti kedewasaan, emosional, dan pengetahuannya, karena dalam pandangan islam anak memiliki hak untuk terlahir dari pasangan orang tua yang shalih, bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mampu menegakkan hak-hak anak dengan sebaik-baiknya (Hasyim, 1998: 19). Pada masa natal, janin memiliki hak untuk mendapatkan penjagaan agar hidup dan berkembang dengan normal. Pada masa ini pendidikan lebih dominan diberikan oleh ibu, misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal, menjaga suasana hati dan pikiran, menjaga kesehatan jasmani, dan lain-lain. Selanjutnya, pada masa pasca natal anak memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya, antara lain: 1). Membacakan *adzan* dan *iqamah*. Dalam ajaran islam, apabila seorang bayi telah lahir maka hendaklah dibacakan *adzan* ditelinga kanannya, dan *iqamah* ditelinga kirinya oleh ayah atau mahram laki-lakinya. Ini adalah bentuk pendidikan pertama yang diterima oleh anak, yaitu pendidikan tauhid sebagai upaya agar anak senantiasa menjadi manusia yang menghamba pada Allah SWT; 2). Memberikan tempat yang layak; 3). Melaksanakan *aqiqah*; 4). Memberikan nama yang baik; 5). Memberikan nutrisi melalui ASI atau nutrisi lainnya (Hasyim, 1998: 20).

Pemberian pendidikan anak pada masa pasca natal memiliki cakupan yang luas, karena pendidikan ini berjangka panjang dari mulai anak dilahirkan sampai menikah bahkan sampai akhir hayatnya. Islam mengutamakan pendidikan agama sebagai landasan pokok dalam mendidik anak. Namun bukan hanya itu, didikan akan sopan santun dan akhlak yang baik juga harus menjadi prioritas semua orang tua karena dalam sosial bermasyarakat segala perilaku anak bisa mencerminkan keluarganya. Syekh Umar Hasyim mengatakan "jika keluarganya lurus maka anaknya pun akan lurus". Maksudnya, dalam hal mengurus anak hendaklah mengutamakan introspeksi diri karena sejatiya anak adalah peniru yang ulung sehingga perlunya saling mengingatkan dan sama-sama belajar untuk memperbaiki diri di jalan yang diridhai oleh Allah.

Bagian dari tugas keluarga adalah adanya sisi panutan yang baik. Panutan adalah pendidikan yang terlihat secara langsung oleh anak. Maka alangkah eloknya jika proses pengajaran dan pengarahan pada anak disertai dengan teladan yang dicontohkan oleh orang tuanya. Sehingga anak tidak merasa tertekan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Sebagai bagian dari masyarakat, keluarga harus mendukung secara penuh pengembangan mental, ilmu pengetahuan, dan akhlak anak dengan selektif memilih

orang-orang yang berada dalam lingkungan anak karena akan berdampak pada perilaku dan perkembangannya.

SIMPULAN

Syekh Umar Hasyim memandang salah satu upaya yang harus dilakukan agar terciptanya keluarga harmonis adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing anggota keluarga. Hak dan kewajiban itu dapat berupa material maupun non material. Pemenuhan hak anak berdasar pada kesadaran dan tanggung jawab orang tuanya sebagai seorang suami/istri.

Mendidik dan memberikan pendidikan merupakan inti dari kewajiban orang tua untuk menciptakan generasi yang shalih, bertakwa kepada Allah, berpengetahuan luas, dan memiliki akhlak yang baik. Peran orang tua sebagai *stake holder* memiliki kendali besar dalam hal ini. Lantas sudah seharusnya pendidikan menjadi perhatian utama orang tua sebagai upaya untuk menyejahterakan anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, L. (2022). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ar-Rashid*, Jilid 7, No. 1.
- Akhyadi, A. S., & Mulyono, D. (2018). Program Parenting Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga. *Jurnal Abdimas Siliwangi*, Jilid 1, No. 1.
- Amaliyah, S. (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Jilid 5, No. 1.
- Annur, C. M. (2022). Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran, Tersedia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> (28 Februari 2022).
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasyim, A. U. (1998). *Al-Usrah Fii Al-Islam*. Kairo: Daar Qibaa'.
- Labaso, S. (2018). Konsep Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Jilid 17, No. 1.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Jilid 3, No. 1.
- Syaibani, S. (2021). Syekh Ahmad Umar Hasyim, Singa Podium Al-Azhar. Tersedia: <https://tawazun.id/syekh-ahmad-umar-hasyim-singa-podium-al-azhar> (11 November 2021).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. *Jurnal Ar-Raniry*, Jilid 9, No. 1.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.